

KEBIJAKAN PUBLIKASI

PEFINDO menerapkan kebijakan publikasi di dalam kegiatan publikasinya sebagai bentuk tanggung jawab kepada investor dan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek-nya diperingkat. Kebijakan publikasi ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PEFINDO melakukan publikasi melalui situs web www.pefindo.com atas:

- a. hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam perjanjian pemeringkatan; dan
- b. metodologi pemeringkatan dan kegiatan pemeringkatan secara umum serta setiap perubahannya.

Hasil peringkat dipublikasikan PEFINDO paling lama 2 (dua) hari kerja sejak:

- a. hasil peringkat awal mendapat persetujuan dari pihak yang diperingkat dan/atau pihak yang efek-nya diperingkat;
- b. pemantauan yang menghasilkan peringkat, pernyataan, atau pendapat lain terkait dengan hasil peringkat termasuk penarikan hasil peringkat.

Hasil peringkat yang dipublikasikan PEFINDO mencakup paling sedikit:

- a. setiap hasil peringkat, termasuk pemutakhiran atau penarikan hasil peringkat;
- b. interpretasi dari setiap kategori hasil peringkat, termasuk definisi *default*;
- c. tanggal dikeluarkannya hasil peringkat dan tanggal perubahan hasil peringkat;
- d. elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil peringkat, baik pada saat publikasi pertama maupun pemutakhiran hasil peringkat;
- e. ikhtisar keuangan termasuk rasio keuangan penting yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil peringkat; dan
- f. informasi dalam hal terdapat keterlibatan pihak yang diperingkat, pihak yang efek-nya diperingkat, atau pihak lain dalam proses pemeringkatan.

Publikasi PEFINDO terkait hasil peringkat akan mengungkapkan dalam hal terdapat:

- a. keterbatasan data historis pihak yang diperingkat dan/atau pihak yang efek-nya diperingkat; dan/atau
- b. penyesuaian yang material dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh pihak yang diperingkat dan/atau pihak yang efek-nya diperingkat,

Publikasi PEFINDO terkait pemeringkatan produk keuangan terstruktur akan memuat:

- a. pengidentifikasi peringkat produk keuangan terstruktur untuk membedakan dari peringkat jenis lain;
- b. informasi yang memadai mengenai analisis kerugian dan arus kas sehingga investor produk keuangan terstruktur dapat memahami dasar dari peringkat tersebut; dan

- c. analisis sensitivitas peringkat produk keuangan terstruktur terhadap perubahan dalam asumsi yang mendasari metodologi pemeringkatan yang digunakan.

Publikasi metodologi pemeringkatan dan kegiatan pemeringkatan secara umum oleh PEFINDO dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan metodologi pemeringkatan dan kegiatan pemeringkatan secara umum, dan mencakup paling sedikit:

- a. informasi mengenai prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari metodologi pemeringkatan;
- b. setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur dan asumsi secara lengkap sebelum perubahan diterapkan;
- c. kebijakan dan prosedur tentang publikasi dan penyampaian hasil peringkat termasuk ketika suatu peringkat ditarik;
- d. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan peringkat yang dikeluarkan bukan berdasarkan permintaan pihak tertentu;
- e. riwayat tingkat kegagalan pihak yang efek-nya diperingkat dalam memenuhi kewajibannya kepada pemilik efek yang diperingkat terhadap seluruh hasil peringkat dalam kategori yang sama yang diterbitkan PEFINDO; dan
- f. perubahan atas riwayat tingkat kegagalan untuk setiap kategori hasil peringkat yang telah diterbitkan dari waktu ke waktu.

Dalam hal PEFINDO berhenti melakukan pemantauan hasil peringkat yang telah dipublikasikan, PEFINDO akan menarik hasil peringkat tersebut. PEFINDO akan mengungkapkan penarikan hasil peringkat ini kepada masyarakat dan menyampaikan kepada pihak yang diperingkat dan/atau pihak yang efek-nya diperingkat. Dalam hal penarikan hasil peringkat tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo dari efek yang diperingkat, PEFINDO akan melaporkan penarikan hasil peringkat tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Publikasi penarikan peringkat PEFINDO akan memuat tanggal peringkat terakhir diperbarui atau dipantau; dan alasan peringkat tidak lagi dipantau.